

IDENTIFIKASI PROBLEMATIKA PELACURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Indarto

Program Doktor Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan
Jln. Merdeka No. 30, Bandung 40117
sutisnasalim@gmail.com

ABSTRACT

Prostitution is a classic social problem existed continuously as though it is difficult to eradicate. It makes the topic on prostitution becomes interesting to discuss. This paper identified the problem of prostitution from the viewpoint of positive law and empirical reality in society. By combining normative and empirical studies, the article aims to provide an overview of the problem of prostitution more clearly. From the library research, it is found various types of prostitution occur. In addition, the motivation to commit prostitution was not solely caused by economic motives, but there were other motives such as drug abuse, for instance. To keep prostitution is not rampant, it is not solely relying on legal instruments, but the role and function of the family is important. Therefore, the problem of prostitution is not simply seen from one point of view, there are other factors as its cause.

Keywords: prostitution, law, social problem

ABSTRAK

Pelacuran merupakan masalah sosial klasik yang terus menerus ada seakan sulit untuk diberantas. Hal ini menjadikan topik tentang pelacuran menjadi menarik untuk dibahas. Tulisan ini melakukan identifikasi problematika pelacuran ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan kenyataan empiris di masyarakat. Dengan menggabungkan kajian antara normatif dan empiris, artikel diharapkan dapat memberikan gambaran tentang problematika pelacuran secara lebih jelas. Dari penelusuran literatur ditemukan berbagai jenis pelacuran yang terjadi. Di samping itu, motivasi untuk melakukan pelacuran tidak melulu disebabkan oleh motif ekonomi, tetapi ada motif lain seperti penyalahgunaan narkoba, misalnya. Untuk menjaga agar pelacuran tidak merajalela, maka tidak semata-mata hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi peran dan fungsi keluarga adalah hal penting. Oleh sebab itu, problematika pelacuran tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebabnya.

Kata kunci: pelacuran, hukum, prostitusi, masalah sosial

PENDAHULUAN

Seperti diketahui, manusia selalu cenderung melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Manusia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, tak terkecuali dengan seks. Di lain pihak, masyarakat memiliki nilai yang menganggap isu seks adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius (Rahman, et al, 2012:219). Salah satu nilai yang dianut tentang hubungan seksual adalah hubungan seksual hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah.

Pandangan umum berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan seks di luar nikah adalah perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah sosial yang ada di masyarakat dan tergolong sebagai perilaku menyimpang (*deviant*). Penyimpangan ini dapat dikelompokkan menjadi: tingkat persetujuan hubungan seks, objek seksual, umur pasangan, hubungan antarpelaku seks, teknik yang digunakan, dan tempat melakukan (Meir dalam De Lamater, 1989:262).

Dalam kaitannya perilaku seks pada prostitusi, paradoks nilai yang terjadi adalah pandangan tentang prostitusi sebagai sebuah profesi dengan prostitusi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Hal ini menyebabkan adanya reaksi keras atas tindakan pemerintah dalam melegalkan prostitusi. Di Amerika Serikat terdapat golongan yang mendukung prostitusi sebagai suatu profesi yaitu oleh kaum ateis. Salah satu alasan dukungan kaum ateis adalah norma yang melarang prostitusi adalah norma agama bukan hukum positif oleh sebab itu mereka mendukung legalisasi prostitusi (Lee, 2007).

Kelompok lain yang kontra berpendapat bahwa prostitusi harus dilarang karena dapat menyebarkan penyakit, menurunkan moral masyarakat, dan merusak rumah tangga orang. Kelompok ini kerap menganggap prostitusi sebagai tindakan yang tidak normal. Terlepas dari pro dan kontra pandangan tersebut, salah satu langkah hukum yang kerap dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan razia untuk meminimalkan prostitusi. Meskipun demikian, fenomena prostitusi tetap ada. Dalam konteks hukum pidana salah satu teori yang digunakan adalah *deterent theory* (Hamzah & Surachman, 1994:35). Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya dilakukan upaya preventif yang berjalan secara paralel. Selain kedua pendekatan tersebut, pendekatan lain yang perlu diperhatikan adalah pendekatan situasional. Untuk dapat menerapkan pendekatan-pendekatan yang ada, maka hal yang harus dilakukan adalah mendeskripsikan seperti apa fenomena prostitusi yang ada secara kontekstual.

Secara etimologis pelacuran adalah gejala kemasyarakatan wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian (Simandjuntak, 1981:280). Melihat definisi tersebut, maka dapat diambil unsur yang harus ada untuk menggambarkan pelacuran. Pertama, perbuatannya harus dilakukan oleh wanita. Kedua, adanya perbuatan seksual. Ketiga, perbuatan tersebut ditujukan sebagai mata pencaharian.

Sementara itu, Meier mengatakan bahwa pelacuran dapat juga diartikan sebagai perbuatan seksual yang tidak membedakan orang namun tergantung pada siapa yang mau membayar untuk pelayanan seks itu. Perbuatan/pelayanan yang diberikan bisa sekadar teman bicara, menunjukkan bagian tubuh yang sensual atau *coitus* (*sexual intercourse* (Merriam Webster, n.d.)) (Marshall & Meier, 2011). Meier dan Marshall berpandangan bahwa pelacuran hanya terbatas pada lingkup pelayanan yang diberikan tanpa mempertimbangkan siapa yang membayar atas jasa tersebut. Padahal dalam KUHP yang dimaksud pelacuran adalah *seseorang yang menyediakan dirinya untuk melakukan perbuatan cabul dengan imbalan uang (sebagai mata pencahariannya)* (Soesilo, 1980:183).

Di sini terlihat bahwa norma hukum mengatur tentang perbuatan pelacuran secara luas dengan menambahkan frasa cabul. Arti dari perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesopanan

masyarakat (Kementerian pendidikan dan kebudayaan, n.d.). Hal yang perlu digarisbawahi adalah parameter pelanggaran kesopanan masyarakat, karena di era modern saat ini telah terjadi pergeseran norma yang ada dalam masyarakat pada umumnya tentang nilai-nilai kesopanan. Oleh sebab itu agaknya memang benar jika prostitusi harus dilihat secara kasuistis dan bergantung pada *locus-tempus* atau adat istiadat dalam lingkungan itu (Soesilo, 1980:179).

Jika pelacuran ditinjau dari pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan (*female offender*), terdapat teori marjinalisasi yang ditujukan untuk menggambarkan pelanggaran ini, yaitu: (1) ketidaksetaraan gender, (2) banyak terjadi di daerah urban dengan bercirikan wanita dengan gaji kecil dan tidak adanya kerja yang layak, (3) merupakan respons dari kemiskinan (Simon & Landis, 1991:9). Sehubungan dengan hal ini, Merton berpendapat bahwa prostitusi terjadi sebagai eksese dari ketegangan-ketegangan tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Pendapat Merton ini dikenal dengan teori perilaku masyarakat (Johnson, 1986:154).

Permasalahan struktur sosial masyarakat menempatkan kelompok perempuan pada situasi kurang menguntungkan. Permasalahan sosial tersebut membuat sebagian dari masyarakat melakukan adaptasi yang berbeda, sehingga pada akhirnya terjerumus ke dalam perilaku pelacuran untuk memenuhi kebutuhan materi mereka. Meski di dalam masyarakat juga terdapat perilaku legal dalam merespons struktur sosial untuk mencapai tujuan, diingatkan bahwa usia seseorang akan memengaruhi tindakan yang akan diambilnya (Cloward & Ohlin, 1960:141). Dalam kaitannya dengan hal ini, Atmasasmita (1992:15) menyebut dengan transformasi pengetahuan tentang pembelajaran kejahatan (lihat Sutherland & Cressey, 1978). Di dalam penjelasannya, Sutherland dan Cressey (1978:80–82) menyebutkan 9 pernyataan tingkah laku secara spesifik, sebagai berikut.

Pertama, tingkah laku kriminal itu dipelajari. Kedua, tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Ketiga, bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenaran seseorang melakukan kejahatan itu. Keempat, dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, menyukai atau tidak menyukai. Kelima, seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan, bahwa ia lebih suka melanggar daripada mematuinya. Keenam, asosiasi *differential* bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya. Ketujuh, proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Kedelapan, sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Dalam kaitannya dengan perilaku menyimpang, terdapat dua hal yang menjadi faktor utama, yaitu: (1) tingkat pengendalian atas dan pengawasan eksternal terhadap individu dan (2) ketidakhadiran dari sesuatu hal yang mendorong individu untuk patuh terhadap hukum (Dermawan, 1994:31). Pembelajaran seseorang atas nilai-nilai di dalam bermasyarakat tentang perilaku yang harus dipatuhi ditujukan untuk membentuk seseorang agar tidak melanggar hukum. Upaya pembelajaran di tataran pencegahan prostitusi sebaiknya harus berjalan paralel dengan kebijakan pemerintah. Adapun kebijakan pemerintah ini mencakup bidang perencanaan, bidang tenaga kerja, bidang pendidikan, bidang keluarga, kebijakan kebudayaan, dan kebijakan kesehatan. Jika kebijakan ini dilakukan secara holistik, seharusnya kejahatan dapat dikendalikan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, titik fokus tulisan ini adalah penegakan hukum atas fenomena prostitusi. Untuk menjawab permasalahan hukum (Soekanto, 1986) tersebut, maka masalah fundamental yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana mencegah fenomena masyarakat tentang prostitusi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu metode penelitian hukum dengan menggabungkan bahan hukum normatif dengan fenomena empiris. Metode penelitian normatif pada prinsipnya tidak melulu melihat hukum sebagai serangkaian teks undang-undang, tetapi berusaha untuk menangkap motif yang menjadi latar belakang dengan pendekatan sosial (Dermawan,1994:34). Atas dasar tersebut, metode penelitian normatif-empiris digunakan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

Pelacuran dalam perkembangannya dapat diklasifikasikan berdasarkan metode operasinya, tingkat privasi, dan hasilnya. Beberapa perkembangan pelacuran yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. Pertama, *street walker* adalah jenis pelacuran yang langsung mencari dan menemui pelanggannya, ia lebih banyak berada di tempat yang umum (Fuch, 2013), di jalan raya, atau di tempat terminal. Jenis ini biasanya adalah kelompok yang sering disebut WTS liar, artinya kelompok inilah yang sering berurusan dengan penegak hukum. Tarif dari pelacur ini sangat murah dan pasarnya dari golongan rendah. Transaksi dilakukan di jalan dan terkadang di tempat umum seperti gerbong kereta, semak-semak, dan lain-lain. Pelacuran jenis tersebut adalah jenis pelacuran yang paling banyak ada di Indonesia. Kedua, *bar girl*, pelacuran jenis ini umumnya dilakukan di tempat terbuka oleh para pelacur untuk bertransaksi dengan pelanggannya di tempat terbuka namun lebih tertutup (James, 2015) jika dibandingkan dengan *streetwalker*. Jenis ini terkadang melalui perantara atau *germo*. Meski demikian, terkadang pelacuran jenis ini dilakukan sendiri tanpa menggunakan jasa *germo*.

Ketiga, *call girl* merupakan yang paling privat (Falzone, 2012). Umumnya pertemuan dilakukan di tempat yang sudah disepakati. Pelacuran jenis ini merupakan jenis pelacuran yang paling sulit untuk diberantas karena sifatnya privat sehingga sulit terdeteksi. Kemudian yang keempat, pelacuran lain-lain, merupakan jenis yang tidak termasuk dari ketiga jenis sebelumnya. Pelacuran jenis ini biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja yang mencari kesenangan selain mencari uang (Flowers, 2001). Terkadang pelacuran jenis ini pelacur tidak mau dibayar karena didasarkan atas rasa sama-sama suka.

Seseorang menjadi pelacur sangat dipengaruhi oleh motif dan latar belakang keluarga. Bahkan, banyak pelacur yang memulai karier sejak usia antara 17–24 tahun dan mencapai puncaknya sekitar pada usia 22 tahun (Clinard & Meier, 2011). Ada beberapa hal yang membuat mereka menjadi pelacur profesional. Selain alasan ekonomi, ketergantungan obat terlarang / alkohol menyebabkan mereka melacur. Alasan lainnya yang menyebabkan pelacuran menjadi marak adalah diskriminasi gender. Hasil studi menyebutkan bahwa sebagian besar pelacur mempunyai sejarah penyimpangan dan mendapat ‘latihan’ menjadi pelacur (Clinard & Meier, 2011). Di dalam penelitian ini juga ditunjukkan bahwa sebagian pelacur yang diteliti telah melakukan *coitus*. Para remaja dan anak yang menjadi calon pelacur sering mengalami pengenalan tentang pelacur sejak kecil. Mereka biasanya berlatar belakang keluarga yang mempunyai *setting* cabul, pornografi, dan hal-hal yang berbau pelacuran.

Langkah hukum untuk mengatasi pelacuran adalah represif (penegakan hukum) dan preventif (pencegahan). Dalam upaya penegakan hukum terdapat empat faktor yang harus diperhatikan. Keempat faktor penegakan hukum itu adalah peranti lunak, penegak hukum, fasilitas, dan budaya masyarakat.

Faktor piranti lunak, yaitu landasan legal yang digunakan dalam melakukan penegakan hukum. Celakanya, perangkat khusus (*lex specialis*) mengenai pelacuran sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan sampai sekarang tidak ada aturan yang secara khusus melarang kegiatan bagi pelacur. Kalau pun ada, hanya aturan di level Perda (peraturan daerah). Jika pengaturan tentang pelacuran ini merujuk pada KUHP, rujukannya antara lain Pasal 296 KUHP, yaitu:

"Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan."

Kemudian pasal 297 KUHP: *"memporniagakan wanita dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun"* dan pasal 506 KUHP yaitu: *"barang siapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan."* Kelemahan dari ketentuan hukum pidana adalah ketiadaan pasal yang dapat menjerat pelacurnya karena keseluruhan pasal ditujukan kepada pengguna jasa pelacur dan kepada mucikari.

Kedua, faktor penegak hukum, institusi terdepan dalam penanganan prostitusi adalah POLRI. Salah satu masalah klasik yang kerap kali dihadapi oleh POLRI adalah keterbatasan personel. Hal ini terkesan membuat POLRI menjadi permisif terhadap kasus pelacuran. Di samping itu, yang perlu diingat adalah banyaknya oknum POLRI yang menjadi *backing* dalam pelacuran. Hal ini tentunya membuat makin sulit penanggulangan pelacuran.

Faktor ketiga adalah fasilitas. Faktor fasilitas berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penegakan hukum. Tidak ada data yang transparan tentang jumlah anggaran dalam setiap penanganan perkara pelacuran. Meskipun begitu, seharusnya hal ini menjadi perhatian dari pemerintah untuk menganggarkan dalam setiap kali penanganan kasus pelacuran.

Keempat, faktor budaya masyarakat. Pertanyaan yang fundamental yang harus dijawab adalah apakah masyarakat memang menginginkan pelacuran hilang. Hal ini sukar untuk dijawab dan mungkin tidak akan mendapat jawaban yang memuaskan. Akan tetapi, yang pasti dengan adanya pergeseran nilai-nilai di masyarakat dewasa ini membuat sikap permisif terhadap tindakan pelacuran ini. Faktor budaya menjadi penting karena pendekatan sosial dapat digunakan sebagai sarana pencegahan pelacuran dengan sasaran pada lingkup keluarga, sekolah, ketenagakerjaan, penataan daerah kumuh.

Pada lingkup keluarga, untuk dapat berfungsi secara efektif mencegah penyimpangan terjadi, sumber kekuatan dari sosialisasi yang efektif adalah sejalan dengan pendidikan yang baik dan pekerjaan yang pantas, kesehatan keluarga yang stabil, dan emosional yang terkendali (Dermawan, 1994:36). Pada sekolah, untuk dapat memberikan suasana yang fleksibel bagi anak sehingga dapat mendorong kreativitas yang bersifat positif. Ketenagakerjaan, dengan membuka lapangan kerja, maka diharapkan dapat mengurangi pilihan untuk menjadi pelacur. Lalu penataan daerah kumuh, pelacur jalanan umumnya berasal dari daerah kumuh, untuk mengatasi hal tersebut, maka perencanaan tata kota/daerah harus diperhatikan agar kekumuhan daerah mereka tidak menjadi *police hazard* bagi terjadinya pelacuran.

SIMPULAN

Dari berbagai sumber dapat dikatakan bahwa pelacuran pada umumnya dilakukan wanita dengan memberikan layanan seksual tertentu dengan mengharapkan imbalan berupa uang. Salah satu penyebab tingginya pelacuran adalah masalah sosial, yaitu kemiskinan dan bias gender. Masalah sosial ini menyebabkan perempuan memilih untuk menjadi pelacur. Salah satu kelemahan dari hukum adalah ketiadaan aturan jelas yang bersifat universal yang mengatur tentang pelacuran. Selain itu, kelemahan dari hukum positif yang ada adalah ketiadaan ketentuan yang dapat menjerat pelacur itu sendiri, sehingga penegakan hukum menjadi relatif sulit. Upaya pencegahan dapat menjadi salah satu pilihan. Di antaranya ditujukan pada lingkup keluarga, sekolah, tata kota, dan sebagainya. Akan tetapi, keberadaan dari hukum positif memang diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dalam mengatasi masalah sosial ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- Clinard, M. B., Meier, R. F. (2011). *Sociology of Deviant Behavior* (14th ed.). Wadsworth.
- Cloward, R. A., & Ohlin, L. E. (1960). *Delinquency and opportunity: A theory of delinquent gangs*. New York: Free Press.
- Coitus*. (n.d.). Diakses Januari 2015 dari <http://www.merriam-webster.com/dictionary/coitus>
- De Lamater, J. (1989). The social control of human sexuality. In K. Mckinney & S. Specher (Eds.), *Human sexuality: The societal and interpersonal context* (pp. 30–62). New Jersey: Ablex.
- Dermawan, M. K. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Falzone, D. (2012, 11 Okt). *Call Girl Culture: High-priced prostitution one of Hollywood's dirty little secrets*. Diakses Maret 2015 dari <http://www.foxnews.com/entertainment/2012/10/11/call-girl-culture-high-priced-prostitution-one-hollywoods-dirty-little-secrets/>
- Flowers, R. B. (2001). *Runaway Kids and Teenage Prostitution: America's lost, abandoned, and sexually exploited children*. USA: Greenwood.
- Fuch, E. (2013, 6 Nov). *The 6 Types Of Prostitutes And Where They Work*. Diakses Januari 2015 dari <http://www.businessinsider.com/the-6-types-of-prostitutes-and-where-they-work-2013-11?IR=T&>
- Hamzah, A., & Surachman, R. M. (1994). *Kejahatan Narkotika & Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- James, J. S. (2015, 3 Mar). *I was a streetwalker for a night*. Diakses dari <http://www.nerve.com/culture/streetwalker-night>.
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*. R. M. Z. Lawang (Penerj.). Jakarta: Gramedia.

- Kementerian pendidikan dan kebudayaan. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <http://kbbi.web.id/cabul>.
- Lee, A. (2007, 26 Nov). *On the Morality of: Prostitution*. Diakses Januari 2015 dari <http://www.patheos.com/blogs/daylightatheism/2007/11/prostitution/>
- Rahman, A., Abdullah, I., & Suryo, D. (2012). Kebangsaan-religius: Visi kepemimpinan bangsa di era global, *Al-Fikr*, 16(1), 218–230. Diakses Januari 2015 dari <http://www.uin-alauddin.ac.id/download-17-Arief%20Rahman.pdf>.
- Simandjatak, B. (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Simon, R. J., & Landis, J. (1991). *The Crimes Women Commit, The Punishments They Receive*. Lexington, MA: Lexington Books.
- Soesilo, R. (1980). *KUHP*. Bandung: Politea.
- Soekanto, S. (1986). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology*. Philadelphia: Lippincott.